



**PENINDAKAN PROPAM (POLRI TERHADAP ANGGOTA POLISI
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Studi Di Bidang Propam Kepolisian Resor Nias Selatan)**

Hamdani Ritonga¹, Marlina², Mustamam³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email : hamdaniritonga@gmail.com

ABSTRAK

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa Penindakan Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Tindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri dan jika terbukti, maka akan dikenakan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Profesi dan Pengamanan, Penganiayaan.

***PROPAM POLICE ACTION AGAINST POLICE MEMBERS WHO
PERFORMING MASSAGE
(Study in South Nias Resort Police Propam Sector)***

ABSTRACT

A police officer who commits a criminal act of persecution means that he has violated the rules of discipline and code of ethics because every member of the National Police is obliged to maintain the rule of law and maintain the honor, reputation and dignity of the Indonesian National Police. This research is a descriptive analysis research that leads to empirical juridical research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the Regional Police of North Sumatra. Data

collection tools are library research and field research. The conclusion Propam action against police officers who commit criminal acts is regulated in Government Regulation No. 1 of 2003 concerning the Dismissal of Police Members and National Police Chief Regulation No. Pol.: 7 of 2006 concerning the Police Professional Code of Ethics, the mechanism of which is to handle it through a session of the Police Code of Ethics Commission. Actions by Propam against members of the National Police who commit mistreatment are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code by remembering, paying attention to and referring to the provisions that specifically regulate suspected members of the Police and if proven, they will be subject to sanctions for demotion, salary deductions, and imprisonment. and if it is not feasible, a member of the police will be dismissed with respect or disrespect..

Keywords: *Examination, Profession and Security, Persecution.*

PENDAHULUAN

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku

distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “*political will*” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka akan diproses hukum melalui peradilan umum dan setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri. Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik.

Sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14 Tahun 2011).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan melalui wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya.

Anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada

integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Resor Nias Selatan dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Resor Nias Selatan adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidak percaya terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Polri. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

Penegakan supremasi hukum langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak

tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman.

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum.

Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya.

Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Contohnya saja anggota Polri yang berada di wilayah Polda Sumatera Utara masih ada yang terlibat suatu tindakan pidana dan ada pula yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis instiusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan.

Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal

Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Anku, karena Anku mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Peraturan tentang tugas dan kewajiban Propam terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanismenya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Penindakan oleh Propam terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Polri dan jika terbukti, maka akan dikenakan sanksi apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Hambatan di dalam penerapan penindakan terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh Propam adalah lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya beberapa Peraturan Perundang-undangan di tubuh Polri membuat Penegakan hukum di Internal Polri menjadi kurang jelas adanya multi tafsir, korban penganiayaan yang dilakukan anggota Polri tidak melaporkan ke Propam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- ; *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyamas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 347-359

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3),1281-128

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf